SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Kepada Camat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewengan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Brskala Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PERUBAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
13. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
14. Pendamping Kecamatan adalah Pendamping yang ditugaskan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kampung.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang evaluasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan kepada Camat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup sebagian kewenangan yang didelegasikan terdiri atas:

a. aspek Administrasi, yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dengan dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan;
b. aspek Legalitas, yang meliputi identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan kampung yang dimaksud; dan

c. aspek Kebijakan, yang meliputi identifikasi konsistensi, substansi, dan materi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga
Tim Evaluasi dan Verifikasi
Pasal 4

(1) Camat dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Camat dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pegawai Kecamatan bersangkutan.

(4) Susunan Tim Evaluasi dan Verifikasi terdiri atas :

a. Ketua : Camat;
b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
c. Anggota :
   1. Sekretaris Camat;
   2. Kepala Seksi Pemerintahan dan atau staf;
   3. Pendamping Kecamatan (P2MKM);
   4. Pendamping Desa; dan
   5. UPTD terkait yang ada di Kecamatan.

Bagian Keempat
Pedoman Teknis Evaluasi dan Verifikasi serta Pelaksanaan
Pasal 5

Pedoman Teknis Evaluasi dan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sudah harus selesai paling lambat pada akhir bulan Februari.
(2) Kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan sudah harus selesai paling lambat pada akhir bulan Oktober.
(3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) merupakan persyaratan sahnya Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan.

Bagian Kelima
Penarikan Kembali

Pasal 7

Bupati dapat menarik kembali pendelegasian sebagian kewenangan di bidang evaluasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan kepada Camat.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat di bidang evaluasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

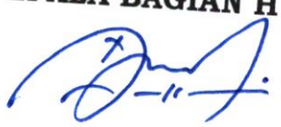

ARSENIUS LUHAN, SE,M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016